



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ali Murtado, NIK : 3504132410820001, Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung 24 Oktober 1982, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Dusun Jatirejo, Rt 002 Rw 002 Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTP.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Pebruari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 22-2-2024 dalam Register Nomor 108/Pdt.P/ 2024/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Reg.No : 140/131/13.2001/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Pemohon bernama ALI MURTADLO; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/7 Maret 1983 adalah benar-benar anak kandung dari KUSENAN (Alm) dan KARTONAH (Almh);
- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01591/DISP/2001 Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 24 Oktober 1982 dengan nama tertulis dan terbaca ALI MURTADO anak laki-laki dari suami-isteri : KUSNAN dan KARTONAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3504131612060585 Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 24 Oktober 1982 dengan nama tertulis dan terbaca ALI MURTADO anak dari Ayah KUSENAN dan Ibu KARTONAH;
- Bahwa, sebagaimana Ijazah Nomor : XXIV/MI/1305/1996, nama **Pemohon** tertulis dan terbaca ALI MURTADLO; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/7 Maret 1983 anak dari KUSENAN;
- Bahwa, maksud dan tujuan **Pemohon** adalah ingin membetulkan identitas Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran **Pemohon**, identitas **Pemohon** tersebut tertulis dan terbaca ALI MURTADO; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/24 Oktober 1982 anak laki-laki dari suami-isteri : KUSNAN dan KARTONAH sedangkan yang benar adalah ALI MURTADLO; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/7 Maret 1983 anak laki-laki dari suami-isteri : KUSENAN dan KARTONAH dan membetulkan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk & Kartu Keluarga Pemohon, identitas Pemohon tersebut tertulis dan terbaca ALI MURTADO; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/24 Oktober 1982 sedangkan yang benar adalah ALI MURTADLO; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/7 Maret 1983 disesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa, demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah ALI MURTADLO; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/7 Maret 1983 anak laki-laki dari suami-isteri : KUSENAN dan KARTONAH.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan identitas Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis dan terbaca ALI MURTADO; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/24 Oktober 1982 anak laki-laki dari suami-isteri : KUSNAN dan KARTONAH menjadi ALI MURTADLO; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/7 Maret 1983 anak laki-laki dari suami-isteri : KUSENAN dan KARTONAH;

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari semula tertulis dan terbaca ALI MURTADO; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/24 Oktober 1982 menjadi ALI MURTADLO; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/7 Maret 1983;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan identitas tersebut diatas;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;
Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu : bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya menurut agamanya yaitu : Saksi Siti Fatimah dan Saksi Hamim Mustofa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk membetulkan identitas pemohon berupa nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir pemohon dan nama ayah pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama pemohon;

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Murtado, bukti surat bertanda P-2 berupa Foto copi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ali Murtado diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Dusun Jatirejo Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar MI Nomor XXIV/III/1305/1996 tanggal 6 Juni 1996 dan didukung oleh keterangan saksi Siti Fatimah dan saksi Hamim Mustofa terungkap fakta bahwa identitas pemohon tertulis Ali Murtadlo lahir di Tulungagung tanggal 07 Maret 1983 anak Kusenan.

Menimbang, bahwa terkait pembedaan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya, pernah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati,

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Tlg



kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk serta memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

Menimbang, bahwa pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 mengenai Pencatatan Perubahan Nama, dalam ketentuan Pasal 52 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;



(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

(4) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, ditentukan bahwa Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti P-1 sampai dengan P-8 dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Siti Fatimah dan saksi Hamim Mustofa yang menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan identitas pemohon berupa nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir pemohon dan nama ayah pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama pemohon dengan tujuan agar adanya keseragaman identitas pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas serta untuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan identitas diri, serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan memperhatikan pula fakta yang diperoleh berdasarkan bukti surat Pemohon dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Siti Fatimah dan saksi Hamim Mustofa, tujuan Pemohon membetulkan identitas pemohon berupa nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir pemohon dan nama ayah pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama pemohon adalah untuk kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas, agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pembetulan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir pemohon dan nama ayah pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimohonkan oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai pembetulan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir pemohon dan nama ayah pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berikutnya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya bahwa penduduk berkewajiban untuk secara aktif melaporkan adanya perubahan nama dengan melaporkan Penetapan Pengadilan terkait dengan mengajukan suatu permohonan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, sehingga petitum berikutnya dapat dikabulkan dengan penambahan, perbaikan/penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ali Murtado lahir di Tulungagung tanggal 24 Oktober 1982 anak laki laki dari suami isteri Kusnan dan Kartonah dirubah menjadi tertulis dan terbaca Ali Murtadlo lahir di Tulungagung tanggal 7 Maret 1983 anak laki laki dari suami isteri Kusenana dan Kartonah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan identitas Pemohon tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung merubah dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 22 Pebruari 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H. M.H.

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)